



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 beserta perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Bahwa untuk maksud huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Batasan Jumlah Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU) dan Tambahan Uang Persediaan (TU) tahun Anggaran 2009, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009;
 3. Surat Edaran Dirjen BAKD Nomor 900 tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akutansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN (UP), GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TU) TAHUN ANGGARAN 2009.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Untuk Pengisian Kas pada awal tahun anggaran pada SKPD, BUD dapat memberikan Uang Persediaan (UP) satu kali dalam setahun, sedangkan untuk menggantikan Uang Persediaan dapat diajukan Ganti Uang Persediaan.

Pasal 2

Penetapan besaran jumlah Uang Persediaan (UP) memperhatikan Anggaran Kas sesuai PAGU DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) pada masing-masing SKPD (terlampir).

Pasal 3

Pengisian kembali Ganti Uang (GU) dapat diberikan apabila dana UP/GU telah dipergunakan sebesar 30%, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menyerahkan SPM-GU dan Rincian Penggunaan Dana.

Pasal 4

Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) dapat dipergunakan untuk pembelian barang dan jasa yang nilainya maksimal Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk pembayaran honorarium, insentif dan perjalanan dinas pembayarannya sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Dalam hal penggunaan Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, maka SKPD dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU).

Pasal 6

- (1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana tersebut dalam pasal 5 yaitu :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang;
 - c. untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasi dana dari Tambahan Uang Persediaan (TU) dimaksud;
 - e. Tambahan Uang Persediaan (TU) dapat diberikan sepanjang tersedia dalam Surat Penyediaan Dana (SPD);
- (2) SKPD tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TU) sepanjang sisa tahun anggaran berjalan apabila kriteria dimaksud ayat (1) tidak dipenuhi.

Pasal 7

Batasan jumlah pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TU) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 8

Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan (TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan maka sisa Tambahan Uang Persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 9

Bendahara Pengeluaran harus mengembalikan sisa Uang Persediaan (UP) pada akhir tahun anggaran ke Rekening Kas Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Maret 2009

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA



H. SJACHRUDDIN, MS

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**


DR. IR. HM. ASWIN, MM
NIP. 080 096 380

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2009 NOMOR 9**

43	KECAMATAN MUARA WIS	150,000,000.00
44	KECAMATAN SANGA-SANGA	100,000,000.00
45	KECAMATAN ANGGANA	100,000,000.00
46	KELURAHAN JAHAB	35,000,000.00
47	KELURAHAN BUKIT BIRU	35,000,000.00
48	KELURAHAN TIMBAU	35,000,000.00
49	KELURAHAN PANJI	35,000,000.00
50	KELURAHAN SUKARAME	35,000,000.00
51	KELURAHAN BARU	35,000,000.00
52	KELURAHAN LOA TEBU	35,000,000.00
53	KELURAHAN MANGKURAWANG	35,000,000.00
54	KELURAHAN MALUHU	35,000,000.00
55	KELURAHAN LOA IPUH	35,000,000.00
56	KELURAHAN LOA IPUH DARAT	35,000,000.00
57	KELURAHAN SALOK API DARAT	30,000,000.00
58	KELURAHAN SALOK API LAUT	25,000,000.00
59	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT	50,000,000.00
60	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT	25,000,000.00
61	KELURAHAN MARGO MULYO	20,000,000.00
62	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA	15,000,000.00
63	KELURAHAN SUNGAI SELUANG	30,000,000.00
64	KELURAHAN WONO TIRTO	20,000,000.00
65	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	20,000,000.00
66	KELURAHAN SAMBOJA KUALA	20,000,000.00
67	KELURAHAN SANIPAH	30,000,000.00
68	KELURAHAN HANDIL BARU	20,000,000.00
69	KELURAHAN MUARA SAMBILANG	20,000,000.00
70	KELURAHAN ARGOSARI	20,000,000.00
71	KELURAHAN TELUK PEMEDAS	20,000,000.00
72	KELURAHAN BUKIT MERDEKA	20,000,000.00
73	KELURAHAN KARYA MERDEKA	20,000,000.00
74	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	20,000,000.00
75	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	30,000,000.00
76	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	25,000,000.00
77	KELURAHAN TELUK DALAM	20,000,000.00
78	KELURAHAN DONDANG	20,000,000.00
79	KELURAHAN TAMA POLE	20,000,000.00
80	KELURAHAN MUARA KEMBANG	20,000,000.00
81	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	25,000,000.00
82	KELURAHAN JAWA	25,000,000.00
83	KELURAHAN PENDINGIN	20,000,000.00
84	KELURAHAN SANGA-SANGA DALAM	30,000,000.00
85	KELURAHAN SARI JAYA	25,000,000.00
86	KELURAHAN SANGA-SANGA MUARA	20,000,000.00
87	KELURAHAN MELAYU	35,000,000.00
88	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH	400,000,000.00
89	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	500,000,000.00
90	BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	300,000,000.00
91	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	500,000,000.00

92	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN	800,000,000.00
93	DINAS PETERNAKAN	500,000,000.00
94	DINAS KEHUTANAN	800,000,000.00
95	DINAS PERKEBUNAN	1,000,000,000.00
96	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1,000,000,000.00
97	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	350,000,000.00
98	DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN	400,000,000.00
99	KANTOR PENGELOLA PASAR	250,000,000.00
	JUMLAH	39,449,000,000.00

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA



DRS. H.SJACHRUDDIN, MS,MM